

ABSTRAK

Muhammad Ikhwan Agim. *Pendapat Imam Jalaluddin Al-Suyuthi dan Imam Ibnu Hajar Al-Haitami Tentang Hukum Menabuh Duff (Rebana) di Dalam Masjid*, Skripsi, Pembimbing Hj. Inawati M. Jainie Jarajap, Lc., MA, Pada Program Studi Perbandingan Mazhab, Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin, 2025.

Kata Kunci: Hukum, *Duff*, Masjid, al-Suyuthi, al-Haitami

Penelitian ini mengkaji permasalahan hukum terkait penggunaan *duff* (rebana) di dalam masjid, sebuah topik yang relevan dengan interaksi antara ekspresi seni dan praktik ibadah dalam Islam. Latar belakang permasalahan ini berakar pada fitrah manusia yang mencintai keindahan dan seni, yang telah ada sejak zaman pra-Islam namun seringkali diasosiasikan dengan kemaksiatan pada era jahiliyah. Meskipun demikian, seni dalam Islam seharusnya berfungsi untuk mendorong kebajikan dan selaras dengan syariat. Fokus utama penelitian ini adalah untuk menganalisis dan membandingkan secara mendalam pandangan dua ulama terkemuka, yaitu Imam Jalaluddin al-Suyuthi dan Imam Ibnu Hajar al-Haitami, mengenai legalitas praktik menabuh *duff* di dalam masjid.

Untuk mencapai tujuan tersebut, metode penelitian yang digunakan adalah studi literatur komparatif. Penelitian ini melibatkan pengumpulan dan analisis teks-teks klasik dari kedua imam, serta literatur fiqih terkait, untuk mengidentifikasi argumen, dalil-dalil syar'i, serta kondisi dan batasan yang mungkin ditetapkan dalam pandangan mereka. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk melakukan perbandingan, menemukan persamaan, dan menyoroti perbedaan antara kedua pandangan tersebut.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Imam Jalaluddin al-Suyuthi mengharamkan penabuhan *duff* di dalam masjid karena khawatir akan mencederai kesucian dan ketenangan tempat ibadah. Pandangan ini selaras dengan prinsip *sadd al-dzari'ah*, yaitu menutup jalan terhadap hal-hal yang berpotensi merusak kehormatan masjid. Sebaliknya, Imam Ibnu Hajar al-Haitami memperbolehkan penabuhan *duff* di masjid selama tidak melanggar adab. Pandangannya mencerminkan prinsip *tahqīq al-masālih*, karena beliau melihat adanya nilai maslahat, seperti menjadikan *duff* sebagai sarana dakwah dan mempererat ukhuwah di lingkungan masjid. Akhirnya, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pemahaman yang lebih luas mengenai variasi pendapat dalam khazanah ilmu fikih. Tidak hanya berfungsi sebagai referensi akademik, kajian ini juga bertujuan membantu masyarakat dalam menjalankan ibadah dengan lebih tepat dan bijak berdasarkan nas yang sahih. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan mendorong tumbuhnya sikap toleransi, membuka ruang dialog yang sehat, serta menumbuhkan rasa saling menghargai dalam menyikapi perbedaan pendapat di tengah kehidupan beragama yang dinamis.